



P U T U S A N

Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun IV (Kompleks Masjid Al- Fallah) RT.01 Desa A D Kecamatan B T Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Dusun II (Keluarga Suryo Paputungan alias papa Ina) Desa A D Kecamatan B T Kabupaten B M, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan. -----

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal 17 Maret 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan B, Kabupaten B M sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/06/XI/2007, tertanggal 17 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan B, Kabupaten B M;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun 6 Bulan, sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain : -----

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0207/Pdt.G/2015/PAKtg.



- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;-----
- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Januari 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 Tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Ktg.tanggal27Maret 2015 dan tanggal 10April 2015telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah; -----

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :-----

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten B M Nomor: 175/06/XI/2007, tanggal 17 Nopember 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.); -----

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **F M**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun IV RT .01 Desa A D, Kecamatan B T, Kabupaten B M, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Nopember 2007 di rumah saksi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran; -----
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah bertengkar;-----

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat sebulan atau dua bulan dengan alasan cari nafkah namun ketika pulang Tergugat tidak membawa apa-apa;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 hingga sekarang sudah lima tahun lamanya dan selama berpisah itu masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;-----
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;-----
2. **R M**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV RT .01 Desa A D, Kecamatan B T, Kabupaten B M, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2007 di rumah saksi;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat sampai berpisah;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;-----

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berdebat masalah Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 hingga sekarang sudah lima tahun lamanya dan selama berpisah itu masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;-----
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan,; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, Nomor: 175/06/XI/2007, bertanggal 17 Nopember 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2007 Miladiyah, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dikatakan sebagai bukti autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2009, karena sering terjadi

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Januari 2010, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?; -----
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?; -----
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **F M** dan **R M**, keduanya sebagai Bapak dan Ibu kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sekitar 5 tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti, sedangkan dalil Penggugat tentang Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; -----

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, hal tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis; ---

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat ternyata telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun lamanya, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, sebagai berikut : -----

- وَمَنَآيَتُهُنَّ أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
نفذ الكليات قوميتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";-----*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 : -----

- "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لِمِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ"

Artinya : *"Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

.... فإذا ثبتت دعواها لادب القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان لا يذام مالا يطاقه عهدوا العشرة بيناً مثلهم أو عجز القاضي عن إصلاح حبسهما طلاقاً بائناً.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (R S Bin U J) terhadap Penggugat (F M Binti F M); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000, (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 27 April 2015, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Emila Gonibala, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Ali Renhoat, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Rusli, S.HI

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	345.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0207/Pdt G/2015/PAKtg.